

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007, pajak merupakan iuran yang diwajibkan oleh orang pribadi atau badan yang telah diatur dalam undang-undang dengan sifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara untuk mensejahterakan kemakmuran rakyat. R. Nurkse, (1971) dalam (Muchlis, 2002), menjelaskan tujuan yang akan didapat dari diberlakukannya pajak secara umum adalah untuk meningkatnya ekonomi suatu negara, mengurangi ketidakseimbangan ekonomi negara, mengumpulkan kelebihan keuntungan ekonomi, dan mengalih fungsikan pengeluaran negara untuk investasi. Pajak sendiri memiliki fungsi sebagai sumber dana pembangunan nasional baik digunakan untuk fasilitas umum maupun infrastruktur negara untuk kepentingan masyarakat. Pajak, bagi wajib pajak sendiri merupakan bentuk pengabdian serta bentuk peranan dalam pembangunan negara.

Sumber-sumber pendapatan pajak terdiri dari pendapatan pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, dan lain-lain. Persentase penerimaan pajak setiap tahun mengalami peningkatan. Dimana pemerintah selalu menargetkan penerimaan pajak tiap tahun selalu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dari data dashboard penerimaan pajak atau DJP, penerimaan pajak non migas dan migas pada tahun 2013 sebesar 921,27 triliun atau 92,57% dari target yang diharapkan sebesar 993,21

triliun, penerimaan pajak pada tahun 2014 sebesar 981,83 triliun atau 91.56% dari target yang diharapkan sebesar 1.072,37 triliun, penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar 1.060,83 triliun atau 81,96% dari target yang diharapkan sebesar 1.294,26 triliun, penerimaan pajak pada tahun 2016 sebesar 1.105,81 triliun atau 81,60% dari target yang di harapkan sebesar 1.355,20 triliun, penerimaan pajak tahun 2017 sebesar 1.131,13 triliun atau sebesar 89,68% dari target yang diharapkan sebesar 1.283,56 triliun, pajak tahun 2018 sebesar 1.315.51 triliun atau 92.24% dari target yang diharapkan sebesar 1.424.00 triliun. Dari data tersebut tingkat pertumbuhan sebesar 6,92% terjadi pada tahun 2013-2014, pada tahun 2014-2015 mengalami pertumbuhan sebesar 7,68%, pada tahun 2015-2016 mengalami pertumbuhan sebesar 4,24% dan terakhir pada tahun 2016-2017 mengalami pertumbuhan sebesar 4,08%. Meskipun dalam penerimaan pajak setiap tahun mengalami kenaikan namun persentase penerimaan setiap tahun mengalami penurunan kecuali pada tahun 2017. Maka dari itu penelitian ini sangat menarik dilakukan agar menjadi salah satu informasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut ketentuan umum perpajakan (KUP) dijelaskan bahwa wajib pajak dibedakan menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak badan. Susherdianto (2014) menjelaskan penerimaan pajak merupakan perhatian utama yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut ialah dengan cara meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak. Cahyonowati (2011) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak pribadi dapat ditingkatkan dengan cara mekanisme

denda dan melalui pemeriksaan pajak (*variabel economic deterrence*) dengan cara dipaksakan (*enforced tax compliance*). Tetapi menurut penelitian Kogler (2013) dan Kitcher (2008) mekanisme tersebut berdampak tidak efektif jika dilakukan dalam jangka panjang. Mahon (2001) kepatuhan merupakan tindakan sukarela dari kesadaran dalam diri tanpa adanya paksaan sehingga seseorang berperilaku sesuai dengan harapan. Dan hubungannya dengan pajak ialah, kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan wajib pajak atas kesadaran wajib pajak sesuai hak-hak dan peraturan yang berlaku tanpa adanya paksaan.

Utami (2012) menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya adalah dengan pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakannya. Pajak adalah suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak dan aparat pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan dan pemahaman yang memadai tentang hak-hak wajib pajak, maka wajib pajak akan berperilaku ke arah kepatuhan pajak yang benar sesuai peraturan. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa setiap wajib pajak memiliki hak-hak seperti hak atas kelebihan dalam membayar pajak, hak kerahasiaan bagi wajib pajak, hak untuk mengangsur atau melakukan penundaan pembayaran, hak untuk melakukan penundaan pelaporan SPT tahunan, hak untuk pengurangan PPh pasal 25, hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan, hak untuk pembebasan pajak, hak untuk pengembalian pendahuluan kelebihan membayar pajak, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.

Tingkat kepatuhan pajak merupakan cerminan perilaku wajib pajak, ada beberapa teori yang dapat diterapkan untuk meramalkan perilaku individu salah satunya teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*). Sihombing (2004) dalam Ajzen (1991) menjelaskan bahwa model yang sering digunakan untuk meramal teori perilaku adalah menggunakan model psikologi sosial. Teori perilaku terencana merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan dengan niat untuk menggunakan teori perilaku. Atas dasar tersebut penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana untuk mendeskripsikan fenomena dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dalam teori perilaku terencana, perilaku ini timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat berperilaku timbul karena ada tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku, norma obyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991)

Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan, guna dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak. Salah satu perilaku penyebab kemungkinan penghindaran yang dilakukan wajib pajak adalah kurang pemahamannya peraturan perpajakan. Pemahaman Peraturan perpajakan yang baik atau layak adalah salah satu kunci yang harus dipahami wajib pajak. Wajib pajak yang kurang memahami tidak akan mengetahui hak-hak yang dimiliki wajib pajak. Ketika wajib pajak mengetahui pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak akan memahami hak-hak wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak (Utami et al, 2012).

Penelitian yang sekarang dilakukan, berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Eva, 2012) menggunakan variabel hak legal, hak

administrasi, faktor penggelapan pajak dalam mencari hubungan terhadap kepatuhan pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Lilis (2017) menggunakan variabel kontrol perilaku, kondisi iklim, kondisi keuangan, dan niat dalam mencari hubungan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian sekarang memodifikasi mencari pengaruh yang terdapat dalam kepatuhan pajak dengan variabel hak legal, kontrol perilaku, sikap, dan niat dan menjadikan niat sebagai variabel intervening variabel kontrol perilaku dan sikap . penelitian ini menggunakan populasi KPP pratama Semarang Barat karena wilayah tersebut memiliki wilayah terbesar di Semarang dengan 11.836 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak untuk menambah wawasan bagi akademis maupun masyarakat luas

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan setiani (2015) menunjukkan bahwa besar kecilnya kepatuhan membayar pajak bagi pelaku UKM salah satunya dipengaruhi oleh hak legal. Hak Legal merupakan hak wajib pajak untuk membayar pajak sesuai jumlah jumlah yang seharusnya, juga hak untuk pembayaran ganda pajak yang telah diimplementasikan. Menurut penelitaian Dahruji (2010) perilaku wajib pajak seperti kesadaran membayar pajak, pemahaman membayar pajak berpengaruh dengan tingkat kepatuhan membayar pajak. Salman dan Farid (2007), dalam sikap dan moral kepatuhan pajak pada industri perbankan di surabaya menjelaskan tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sikap wajib pajak, tetapi hanya indikator sikap wajib pajak terhadap kebijakan wajib pajak yang berpengaruh negatif. Dalam penelitian Erwin (2009) persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat,

tetapi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian Purnomoshidi (2011), bahwa sikap dan kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku, begitupun juga dengan niat dan kontrol perilaku, niat dan kontrol perilaku juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Dewi (2017) menyatakan bahwa niat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, begitu juga dengan penelitian Anggraini (2017) menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh perilaku individu wajib pajak.

Menurut Widodo dan Djefris (2008) salah satu hak yang dimiliki wajib pajak yaitu hak legal. Hak legal merupakan hukum-hukum yang meliputi hak-hak yang berkaitan dengan tingkat keabsahan tertentu (*Specific Validity*) terhadap penerapan hukum pajak. Hak legal timbul apabila terjadi hubungan antara wajib pajak dan hukum pajak. Hak pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperoleh penjelasan agar berjalanya sistem pajak sesuai aturan pajak yang berlaku. Hak ini juga berperan dalam timbulnya dasar hukum dan norma-norma bagi berjalanya sistem pajak yang tepat. Dengan demikian, dapat memberikan dampak sikap jujur dan berjalanya peraturan pajak sesuai operasional kerja yang berlaku oleh wajib pajak. Menurut Hanno dan Viollete (1996) bahwa perilaku pajak berpengaruh dalam kepatuhan pajak. perilaku tersebut terdiri dari sikap wajib pajak dalam mempersiapkan pajak terhadap peraturan pajak. Apakah wajib pajak tersebut dapat memahami atau menerapkan peraturan pajak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. apakah terdapat pengaruh dari kontrol perilaku wajib pajak terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku patuh?

2. apakah terdapat pengaruh sikap wajib pajak terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku patuh?
3. apakah terdapat pengaruh dari hak legal terhadap kepatuhan pajak?
4. apakah terdapat pengaruh perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan pajak?
5. apakah terdapat pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak?
6. apakah terdapat pengaruh niat sebagai variabel intervening terhadap kepatuhan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diuraikan pada sebelumnya, maka tujuan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh dari kontrol perilaku wajib pajak terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku patuh
2. Untuk menguji pengaruh sikap wajib pajak terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku patuh
3. Untuk menguji pengaruh dari hak legal terhadap kepatuhan pajak
4. Untuk menguji pengaruh perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan pajak
5. Untuk menguji pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak
6. Untuk menguji pengaruh niat sebagai variabel intervening terhadap kepatuhan pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi :

1. Memberikan bukti empiris terhadap pengaruh hak legal terhadap perilaku wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

2. Memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya kepatuhan membayar pajak dan manfaat dari membayar pajak
3. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran bagi pemerintah, khususnya direktorat jendral pajak guna memberikan kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak
4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur, referensi, wawasan, ilmu pengetahuan bagi penelitian yang akan mendatang mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak